



**PUTUSAN**

**Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Klk**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Dawi Dawi, 03 Desember 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kab. Kolaka, prov.Sulawesi tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada **LISDA YULIANI DAMAYANTI, S.H.,M.H.CMC** Advokat / Pengacara pada Kantor "ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS M.YUSRI,SH & ASSOCIATES" yang beralamat di jalan Poros Kolaka – XXXXXXXXXXXX, No: 142. Kel. Sembilan belas November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 193/XII/K/2024 tertanggal 05 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Konawehea, 21 September 1992, umur 32 tahun, agama Islam,

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat  
kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX Dusun 2, Desa  
XXX, Kecamatan XXXXX, Kab. Kolaka, Provinsi  
Sulawesi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Istri sah dari TERGUGAT, yang pernikahannya di laksanakan pada hari Kamis 20 Juni 2024, Bertepatan 13 Dzulhijjah 1445 Di XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kab.Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 20 Juni 2024. Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka. Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung TERGUGAT mengucapkan Sighat taklik talak, dengan lapads sebagaimana tertera dalam surat Akta Nikah, dan selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama sebagai suami & isteri PENGGUGAT yang beralamat di Jln.XXXXXX No.61, Kel. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kab. Kolaka, prov.Sulawesi tenggara ( Kediaman Orang tua PENGGUGAT);
3. Bahwa ikatan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai seorang anak;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk



4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam kehidupan rumah tangganya awalnya rukun dan damai, namun sejak satu bulan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sering bertengkar, berselisih paham, dikarenakan faktor Orang Ketiga, Penganinyaan (KDRT) hingga TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT sejak bulan Juni 2024 hingga saat ini;

5. Bahwa penyebab pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT di sebabkan karena :

a. PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak saling menghargai satu sama lain;

b. Bahwa sekitar bulan Juni 2024 awalnya TERGUGAT mendapati handphone milik PENGGUGAT berbunyi dan masuk Telephone dari seorang Perempuan yang sekarang merupakan admin kerja TERGUGAT yang telah lama dicurigai oleh PENGGUGAT memiliki hubungan special dengan TERGUGAT berdasarkan chat yang seringkali PENGGUGAT lihat di handphone milik TERGUGAT, isi chatnya berupa pertanyaan-pertanya mengarah kearah pribadi, Dimana, kapan kita ketemu lagi, saya rindu, dan pada saat itu PENGGUGAT ingin mengangkat panggilan tersebut karena Perempuan tersebut menelfon secara berulang kali, diluar jam kerja TERGUGAT, namun Ketika PENGGUGAT ingin mengangkat Telephone TERGUGAT langsung marah, dan mendorong PENGGUGAT hingga PENGGUGAT terjatuh dilantai, kemudian menggenggam erat lengan PENGGUGAT hingga merah, serta ingin menampar PENGGUGAT hanya saja PENGGUGAT langsung bertiak bahwa saya sudah lama mengetahui diselingkuhi bahkan sebelum menikahpun dengan salah satu Perempuan yang merupakan admin kerja juga, hanya saya sabar dengan keadaan karena usia pernikahan yang masih baru, malu jika rebut karena didengar oleh orangtua PENGGUGAT, karena terdengar pertengkar dan suara tangisan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk



orang tua PENGUGAT, langsung masuk kamar memeluk anaknya dan berkata, saya tidak pernah menyentuh anak saya dengan fisik, saat itu pula TERUGAT marah dan berkata ingin pergi kerja di moremo, dan langsung meninggalkan rumah;

c. Bahwa setelah kejadian itu PENGUGAT langsung menghubungi kedua sahabatnya menceritakan kejadian tersebut, PENGUGAT ingin melaporkan kejadian KDRT tersebut dipolsek XXXXXXXXXXXX hanya saja malu karena usia pernikahan yang masih baru dan keadaan PENGUGAT saat itu trauma karena telah menjalin hubungan selama 5 tahun lamanya ternyata sikap TERUGAT kasar dan tukang selingkuh;

d. Bahwa sekitar bulan Juni 2024 TERUGAT pergi meninggalkan rumah orang tua PENGUGAT yang merupakan tempat tinggal mereka dengan alasan memiliki pekerjaan diluar kota, hingga saat ini, dan tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin- secara rutin;

e. Bahwa PENGUGAT dan TERUGAT tinggal bersama selama masa pernikahan hanya 6 hari setelah itu TERUGAT pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi

f. Bahwa sekitar Bulan Juni 2024 PENGUGAT merasa nafkah yang diberikan kepada TERUGAT tidak cukup dikarenakan penghasilan yang didapatkan oleh TERUGAT jumlahnya kurang lebih Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) namun hanya memberikan nafkah kepada PENGUGAT sebesar Rp.2.500.000 ( Dua Juta Limaratus ribu Rupiah) dalam kurung waktu kurang lebih 2 kali setelah itu tidak pernah lagi;

g. Bahwa Sekitar bulan Juli 2024 TERUGAT tidak pernah lagi pulang kerumah untuk mengunjungi istri, dan sudah jarang untuk berkomunikasi lagi;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Kik



h. Bahwa sekitar Bulan Juli 2024 PENGUGAT mendapati informasi dari rekan kerja TERGUGAT bahwa TERGUGAT telah menjalin asmara dengan rekan kerjanya sendiri, yang menjadi awal pertengkaran rumah tangga mereka yaitu admin kerjanya sendiri, yang diketahui sering melakukan perjalanan luar kota berdua, serta didapati disebuah Hotel di Kendari sedang melakukan staycation (Liburan bersama), dikuatkan dengan PENGUGAT menelfon Perempuan itu untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan Perempuan tersebut mengiyakan dan hanya tertawa dengan alasan kami tidak berdua hanya bertiga saja namun sekamar, 2 perempuan dan 1 laki-laki yaitu TERGUGAT

i. Bahwa sekitar Bulan Juli 2024 PENGUGAT selalu berusaha menghubungi TERGUGAT untuk kembali pulang kerumah, karena kondisi kesehatan PENGUGAT yang sedang sakit dan rawat inap, namun TERGUGAT tidak pernah merespon PENGUGAT;

j. Bahwa PENGUGAT sudah berikhtikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya tanpa mengetahui kesalahannya, ingin menemui suaminya ke tempat kerja, namun respon TERGUGAT hanya marah dan melarang keras PENGUGAT untuk datang, dikarenakan ditempat kerja banyak laki-laki, dan TERGUGAT sangat sibuk dengan pekerjaannya

k. Bahwa pada Bulan Agustus 2024 PENGUGAT mengetahui kembali pada saat TERGUGAT masih berstatus pacaran dan mempersiapkan pernikahan ternyata TERGUGAT telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang merupakan admin kerja TERGUGAT yang berada dicabang lain, namun satu Perusahaan, dibuktikan dengan pengakuan admin tersebut disalah satu temannya karena marah mengetahui TERGUGAT menikah dan teman tersebut merupakan sahabat baik dari TERGUGAT, hingga pada saat admin tersebut bertemu dengan TERGUGAT disalah

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk



satu café, admin tersebut tersenyum dan mengatakan akhirnya tidak ada yang memiliki;

1. Bahwa pada Bulan September 2024 PENGUGAT sudah berupaya menghubungi keluarga besar dari TERGUGAT memberitahu situasi rumah tangganya bahwa TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menghubungi PENGUGAT dan pergi meninggalkan PENGUGAT sampai saat ini, namun respon Keluarga besar TERGUGAT tidak sesuai yang diharapkan mereka hanya mengatakan kami tidak mau mencampuri terlalu jauh;

6. Bahwa akibat sifat dan perilaku TERGUGAT tersebut diatas maka kedua orang tua PENGUGAT tidak merestui lagi PENGUGAT hidup dalam satu ikatan perkawinan dengan TERGUGAT, dikarenakan PENGUGAT mengalami trauma dan KDRT hingga rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT kini tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PENGUGAT sangat menderita lahir dan bathin, dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan TERGUGAT dalam satu ikatan perkawinan, dan PENGUGAT telah berketetapan hati dan berdasarkan kesepakatan bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Kolaka;

7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga, dikarenakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah bertentangan dengan tujuan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan No.1. tahun 1974 serta KHI sehingga PENGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai saja dari pada rujuk kembali dengan TERGUGAT, oleh sebab itu tidaklah berlebihan jikalau PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Cq

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk





Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Penggugat terhadap Tergugat
3. Menyatakan menurut hukum ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum Dan / atau Bilamana Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. ( Ex aequo et bono )

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 74010724307960001 Tanggal 20 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi/sahabat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten kolaka sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk





- Bahwa saksi tahu bertengkar karena saksi bertetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adapun penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menjaling hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena setelah pertengkaran di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat ke rumah dan diikuti oleh Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa selama berpisah Penggugat selalu berusaha menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak merespon Penggugat bahkan Penggugat menyampaikan kepada Keluarga Tergugat hal tersebut tetapi tidak ada juga respon;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten kolaka sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun hanya satu bulan rukun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar langsung namun setelah pertengkaran Penggugat sering menyampaikan bahkan lebam pada badan Penggugat akibat pemukulan Tergugat diperlihatkan;
- Bahwa saksi tahu bertengkar karena saksi Penggugat sering menyampaikan hal itu;
- Bahwa adapun penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menjeling hubungan dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah pacaran dengan perempuan tersebut sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena Penggugat yang menyampaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk



- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa selama berpisah Penggugat selalu berusaha menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak merespon Penggugat bahkan Penggugat menyampaikan kepada Keluarga Tergugat hal tersebut tetapi tidak ada juga respon;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat

*Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk*



kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam

*Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk*



ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- b. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

Dan puncaknya pada bulan Juli 2024 terjadi pisah tempat tinggal yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk



KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2024, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk





keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian pada bulan Juni 2024 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2024;
2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak tahun awal menikah Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk



6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق  
معه دوام الحشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk



Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk*



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.218.000,00 (*Dua ratus delapan belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahim, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Fadhil, S.H.I.**

**M. Taufik, S.H.I.,M.H.**

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera,

**Abd. Rahim, S.Ag.**

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	30.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 218.000,00  
(Dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No. 625/Pdt.G/2024/PA.Klk